



Research Article

## Penerapan Kebijakan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Boyolali)

Virzha Reynata Putri<sup>1</sup>, Tegar Harbriyana Putra<sup>2</sup>, Adhiputro Pangarso Wicaksono<sup>3</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; [virzha.reynataa@gmail.com](mailto:virzha.reynataa@gmail.com)
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; [tegarharbriyanaputra@gmail.com](mailto:tegarharbriyanaputra@gmail.com)
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; [pangarsolawoffice@gmail.com](mailto:pangarsolawoffice@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025  
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025  
Available online : August 25, 2025

**How to Cite:** Virzha Reynata Putri, Tegar Harbriyana Putra, & Adhiputro Pangarso Wicaksono. (2025). Implementation of Restorative Justice Policy for Children in Conflict with the Law (Case Study of the Women and Children Protection Unit at the Boyolali Police). *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 157–166. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.60>

### Implementation of Restorative Justice Policy for Children in Conflict with the Law (Case Study of the Women and Children Protection Unit at the Boyolali Police)

**Abstract.** The development of criminal law in Indonesia has undergone a significant transformation, especially in handling cases involving children. Therefore, it is important to ensure that children in conflict with the law receive treatment in accordance with the principles of juvenile criminal justice, with a rehabilitative approach that focuses on recovery and social reintegration, not just punishment. This study aims to analyze how the restorative justice approach is applied in handling cases of children in conflict with the law, and to evaluate its effectiveness in creating restorative justice that can provide benefits for both perpetrators, victims, and the community. This study uses a juridical-empirical research type. Research data were obtained through interviews, observations and literature studies

which were then analyzed using qualitative methods. Overall, the implementation of the restorative justice policy at the Boyolali Police deserves appreciation because it shows an implementation model that is in accordance with regulations. Although the potential for restorative justice is very large, its implementation is not always smooth and is often faced with obstacles that can hinder the achievement of a comprehensive sense of justice. In conclusion, although this policy has great potential in creating fairer and more rehabilitative justice for children, its implementation still requires optimal support through training, socialization, and cross-institutional coordination.

**Keywords:** Children in Conflict with the Law, Criminal Law and Restorative Justice

**Abstrak.** Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana anak, dengan pendekatan rehabilitatif yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menciptakan keadilan restoratif yang dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan restorative justice di Polres Boyolali patut diapresiasi karena menunjukkan model implementasi yang sesuai dengan regulasi. Meskipun potensi restorative justice sangat besar, penerapannya tidak selalu mulus dan seringkali dihadapkan pada kendala yang dapat menghambat tercapainya rasa keadilan yang menyeluruh. Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih adil dan rehabilitatif bagi anak, implementasinya masih memerlukan dukungan optimal melalui pelatihan, sosialisasi, dan koordinasi lintas lembaga.

**Kata Kunci :** Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Istilah "anak yang berhadapan dengan hukum" menggantikan terminologi "anak nakal" yang sebelumnya digunakan dalam UU No. 3 Tahun 1997, menandai pergeseran penting dalam pendekatan hukum terhadap anak. Istilah lama tersebut dinilai memberi stigma negatif yang memperburuk posisi anak dalam masyarakat, sedangkan istilah baru menekankan pentingnya pendekatan yang tidak menghakimi.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam

---

<sup>1</sup> Johannes Mangapul Turnip and others, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7.1 (2024), pp. 118-24, doi:10.34012/jihp.v7i1.5374.

kasus pidana perlu dilakukan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.<sup>2</sup>

Sistem peradilan formal yang terlalu menitikberatkan pada sanksi pidana ternyata menyisakan dampak buruk terhadap anak-anak yang terlibat di dalamnya. Proses penahanan dan pemenjaraan tidak hanya menghambat perkembangan psikologis dan sosial anak, tetapi juga menempatkan mereka dalam lingkungan yang berpotensi memperkuat perilaku menyimpang.<sup>3</sup> Dalam jangka panjang, keterlibatan anak dalam sistem pidana formal cenderung menimbulkan residivisme karena tidak adanya pemulihan menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang mampu memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke lingkungan sosialnya. Restorative justice hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem formal tersebut dengan menitikberatkan pada dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas.<sup>4</sup>

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana anak, tetapi mengalihkan penyelesaiannya ke luar sistem litigasi formal. Restorative justice memungkinkan anak untuk memahami konsekuensi perbuatannya dan mendorongnya bertanggung jawab secara sosial melalui mediasi dan musyawarah bersama korban dan masyarakat. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi melalui mekanisme diversi yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Regulasi-regulasi tersebut membuka jalan bagi penyelesaian kasus pidana anak secara damai, selama tidak menyangkut tindak pidana berat atau yang diancam dengan pidana di atas tujuh tahun.

Penerapan restorative justice menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Dalam kasus anak, keberhasilan proses ini sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan, kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab, dan peran pendamping seperti pembimbing kemasyarakatan dan penyidik yang peka terhadap prinsip keadilan anak. Dalam praktiknya, restorative justice telah terbukti dapat mencegah anak dari labelisasi kriminal dan memberi mereka peluang untuk memperbaiki diri. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa model ini lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme dibanding pendekatan retributif. Meski demikian, tantangan tetap muncul, baik dari segi pemahaman aparat penegak

---

<sup>2</sup> Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), pp. 53–62.

<sup>3</sup> N Karina and others, 'Pengaruh Affiliate Marketing Dalam Peningkatan Penjualan Pada Belanja', *LPPM STMIK ROSMA / Prosiding Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi*, 2023, pp. 80–89.

<sup>4</sup> Yusi Amdani, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh', *Probation Journal*, 13.1 (2016), pp. 64–65 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>>.

<sup>5</sup> Beby Ista Pranoto and Sunarno Sunarno, 'Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Yogyakarta', *Media of Law and Sharia*, 1.3 (2020), pp. 176–86, doi:10.18196/mls.v1i3.9500.

hukum, sikap masyarakat, hingga keterbatasan infrastruktur hukum yang mendukung pendekatan tersebut secara komprehensif.

Konteks lokal sangat mempengaruhi sejauh mana prinsip restorative justice dapat diterapkan secara optimal. Di Kabupaten Boyolali, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boyolali telah menjadi salah satu ujung tombak dalam penanganan perkara anak. Kasus-kasus yang ditangani oleh unit ini mencakup pengeroiyokan, pencurian, pencabulan, dan penggunaan senjata tajam. Namun demikian, dari data yang tersedia, penerapan kebijakan restorative justice belum merata di semua jenis kasus. Misalnya, pada semester pertama tahun 2025, dari 14 kasus anak yang ditangani, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative. Kendala utamanya terletak pada tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang, serta adanya penolakan dari pihak korban untuk berdamai.<sup>6</sup>

Penelitian ini penting dilakukan karena realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan pelaksanaannya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki payung hukum yang memadai untuk menjalankan restorative justice, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan struktural maupun kultural.<sup>7</sup> Melalui studi kasus di Unit PPA Polres Boyolali, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana restorative justice benar-benar diterapkan dalam proses penyidikan perkara pidana anak. Tidak hanya menelaah prosedur formal yang digunakan, penelitian ini juga berupaya menggali pengalaman empiris penyidik, anak pelaku, dan pihak korban dalam menjalani proses keadilan restoratif.

Selain itu, penting juga untuk memahami hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Apakah hambatannya bersifat teknis, seperti kurangnya pelatihan dan fasilitas? Ataukah bersifat normatif, seperti tumpang tindih aturan dan ketiadaan standar operasional prosedur yang baku? Bahkan bisa jadi hambatannya justru berasal dari aspek sosiologis, seperti budaya masyarakat yang cenderung mengutamakan penghukuman daripada perdamaian. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan restorative justice yang tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga realistis secara sosial.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek pokok. Pertama, bagaimana penerapan kebijakan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Boyolali? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh para penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan pendekatan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana? Dengan menjawab kedua rumusan ini,

---

<sup>6</sup> Nur Iftitah Isnantiana, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 18.2 (2017), pp. 41–56, doi:10.30595/islamadina.v18i2.1920.

<sup>7</sup> Dimas Bayu Candra Prasetya, Dian Aries Mujiburohman, and Yohanes Supama, 'Dinamika Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Implikasinya', *Widya Bhumi*, 4.2 (2024), pp. 136–58, doi:10.31292/wb.v4i2.105.

<sup>8</sup> Rahmat Ramadhani, 'Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.1 (2021), pp. 31–40 <<http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>>.

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni suatu metode yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan kebijakan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, melalui studi mengenai pemberlakuan hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena atau hubungan antara gejala yang diamati. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Kebijakan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Boyolali

Penerapan kebijakan restorative justice oleh Polres Boyolali menjadi salah satu strategi pendekatan hukum yang mengutamakan prinsip pemulihan relasi sosial dibanding pemberian hukuman semata. Prinsip-prinsip dalam kebijakan ini didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara dengan basis keadilan yang mengedepankan dialog, kesadaran tanggung jawab, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaannya, restorative justice memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan formal melalui musyawarah antara korban dan pelaku, serta upaya mendidik anak pelaku agar tidak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Boyolali selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menunjukkan bahwa pada 2020 terdapat 29 kasus, sementara 2021 menurun menjadi 13 kasus. Tahun 2022 dan 2023 masing-

---

<sup>9</sup> Elia Rossa, Putri Afrilia Nurrochmah, and Saefani Nur Hanifah, 'Hubungan Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2.1 (2024).

masing mencatat 17 dan 16 kasus, lalu meningkat menjadi 18 kasus pada 2024. Rentang Januari hingga Juni 2025 sudah terdapat 14 kasus, menunjukkan bahwa penanganan kasus anak masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Dari seluruh kasus tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, karena tidak semua kasus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.

Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan penerapan kebijakan ini hanya untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Sebagian besar kasus yang ditangani Unit PPA Polres Boyolali, seperti pencabulan dan penganiayaan berat, tidak dapat diselesaikan secara damai karena melebihi batas ancaman pidana atau karena ketidaksediaan korban untuk memaafkan. Dalam tabel data tahun 2025, dari 14 kasus yang ditangani, hanya satu kasus pengeroyokan yang memenuhi syarat dan berhasil diselesaikan melalui restorative justice. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan damai bisa menjadi alternatif efektif ketika semua pihak bersepakat dan proses dilakukan secara adil.

Kisah penyelesaian damai dalam kasus pengeroyokan itu mencerminkan hasil nyata dari pendekatan berbasis pemulihan. Pelaku menunjukkan rasa penyesalan yang tulus dan bersedia menyampaikan permintaan maaf secara langsung serta memberikan kompensasi kepada korban. Pihak korban pun menerima itikad baik tersebut dengan pertimbangan masa depan anak. Proses tersebut tidak hanya menghindarkan anak dari stigma hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi reintegrasi sosial secara lebih sehat dan produktif. Anak pelaku tetap dapat melanjutkan sekolah dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemulihan.

Dalam struktur kelembagaan Polres Boyolali, pendekatan restorative justice menjadi bagian dari strategi penegakan hukum yang bersifat preventif dan edukatif. Keberhasilan penyelesaian secara damai juga bergantung pada kesiapan institusi dalam memberikan ruang mediasi, kesiapan personel penyidik dalam melakukan pendekatan humanis, serta dukungan teknis dari pihak luar seperti balai masyarakatan dan tokoh masyarakat. Fasilitas yang disediakan oleh Polres, seperti ruang mediasi dan ruang ramah anak, menjadi komponen pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan pendekatan ini.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat Boyolali. Sikap saling memaafkan, penghargaan terhadap musyawarah, dan nilai kekeluargaan menjadi modal sosial penting yang mendukung keberhasilan restorative justice. Ketika pelaku dan korban berasal dari komunitas yang sama, kesediaan untuk menyelesaikan masalah secara damai biasanya lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, Polres Boyolali menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, bukan sekadar sebagai penegak hukum.

Penerapan restorative justice oleh Polres Boyolali masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya manusia dan peran aktif lembaga pendukung. Meskipun infrastruktur dan regulasi telah tersedia, penerapannya belum mampu menjangkau semua kasus anak. Potensi keberhasilan pendekatan ini perlu ditunjang oleh sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, pelatihan intensif kepada penyidik, serta sinergi yang lebih erat antar institusi. Hanya dengan kombinasi antara kesiapan

kelembagaan dan dukungan sosial, tujuan utama dari restorative justice dapat tercapai secara maksimal.<sup>10</sup>

### **Kendala yang Dihadapi Para Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Restorative Justice di Polres Boyolali**

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Boyolali dihadapkan pada berbagai kendala dalam melaksanakan kebijakan restorative justice secara efektif. Salah satu kendala utama adalah batasan hukum mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Undang-Undang hanya memperbolehkan restorative justice diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Ketentuan ini otomatis mengecualikan berbagai kasus serius seperti persetubuhan dan pencabulan yang justru sering menimpa atau melibatkan anak. Akibatnya, meskipun pelaku masih berusia anak-anak, proses hukum tetap berjalan ke jalur litigasi formal yang justru rentan menimbulkan dampak psikologis negatif bagi mereka.

Selain kendala hukum, penyidik juga kerap berhadapan dengan ketidaksiapan atau penolakan dari pihak korban untuk berdamai. Meskipun beberapa pelaku anak menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya, keengganan dari keluarga korban menjadi penghambat utama. Ketidaksiapan ini muncul akibat pandangan umum yang masih melihat penghukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Sikap seperti ini menghambat proses mediasi yang menjadi jantung dari keadilan restoratif, sekaligus menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan pendekatan tersebut.

Keterbatasan kemampuan teknis penyidik juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan restorative justice. Tidak semua personel yang bertugas di Unit PPA memiliki pelatihan khusus dalam hal mediasi, psikologi anak, atau komunikasi restoratif. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sering kali berjalan kurang efektif karena penyidik belum sepenuhnya mampu membangun suasana yang kondusif bagi mediasi antara pelaku dan korban. Rendahnya kompetensi dalam aspek ini memperbesar potensi kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai, bahkan ketika kondisi kasus sebenarnya memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal memperparah kondisi tersebut. Restorative justice idealnya melibatkan pendamping dari Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah, tetapi kenyataannya belum semua pihak dapat dilibatkan secara intensif. Keterbatasan sumber daya dan komunikasi antar institusi menyebabkan banyak proses mediasi berlangsung tanpa dukungan penuh dari pihak-pihak tersebut. Akibatnya, mediasi sering kali tidak mampu memberikan solusi komprehensif bagi pelaku dan korban, dan potensi keberhasilannya pun menurun.

---

<sup>10</sup> Maya Desvira Riandy and Rifayani Hastuti, 'Peran Uptd Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta', *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4.1 (2024), pp. 64-73, doi:10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717.

Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat juga kendala terkait sarana dan prasarana pendukung. Meskipun Polres Boyolali telah menyediakan ruang ramah anak dan ruang mediasi, jumlahnya masih terbatas. Fasilitas yang seharusnya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum belum sepenuhnya tersedia di semua sektor. Hal ini menimbulkan kesulitan, terutama ketika penyidik harus menghadapi tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Pola pikir masyarakat dan budaya hukum yang masih sangat formalistis turut menghambat penerapan kebijakan ini. Restorative justice kerap dianggap sebagai pendekatan yang lunak, sehingga tidak jarang masyarakat justru mendorong proses hukum formal dengan harapan pelaku akan mendapat hukuman maksimal. Persepsi ini menurunkan efektivitas restorative justice yang seharusnya mendorong penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam mengubah paradigma ini agar lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif.

Penyidik di Unit PPA Polres Boyolali menyadari bahwa keberhasilan restorative justice sangat ditentukan oleh kesiapan semua pihak. Dalam beberapa kasus yang berhasil diselesaikan secara damai, penyidik menjalankan peran yang tidak hanya teknis, tetapi juga mediatif, edukatif, dan persuasif. Keberhasilan semacam ini menjadi bukti bahwa ketika para pihak memiliki pemahaman dan dukungan yang memadai, restorative justice mampu menciptakan solusi yang lebih bermakna dibandingkan sanksi pidana formal. Dukungan pelatihan lanjutan dan kolaborasi antarlembaga menjadi syarat mutlak untuk memperluas keberhasilan ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Polres Boyolali telah menerapkan restorative justice (RJ) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Proses diversi dan mediasi telah dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), khususnya pada kasus-kasus yang memenuhi syarat hukum dan disertai kesediaan damai dari pihak-pihak terkait. Hal ini mencerminkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk menangani perkara anak secara humanis dan edukatif. Namun, secara kuantitatif, penerapannya masih tergolong minim. Dari 93 kasus anak yang ditangani selama tahun 2020 hingga 2024, hanya 7 kasus (sekitar 7,5%) yang berhasil diselesaikan dengan mekanisme RJ. Ini menunjukkan bahwa meskipun telah diformalkan, RJ belum mampu menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak.
2. Rendahnya keberhasilan RJ dipengaruhi oleh sejumlah kendala. Pertama, terbatasnya jenis perkara yang memenuhi syarat untuk penyelesaian secara damai, misalnya perkara dengan ancaman pidana di atas 7 tahun seperti kekerasan seksual atau penganiayaan berat tidak dapat didiversi. Kedua, adanya penolakan dari korban atau keluarganya untuk berdamai, meskipun pelaku menunjukkan penyesalan. Ketiga, masih banyak masyarakat yang belum memahami atau menerima konsep RJ dan lebih memilih penyelesaian secara litigasi untuk memberikan efek jera. Keempat, terbatasnya jumlah penyidik serta kurangnya



pelatihan tentang teknik mediasi dan pendekatan psikologis terhadap anak menyebabkan kurang maksimalnya upaya damai. Selain itu, lemahnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial atau Balai Pemasarakatan juga turut memperlambat jalannya proses.

### Saran

1. Polres Boyolali bersama lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan, dan tokoh masyarakat perlu secara aktif menyelenggarakan sosialisasi yang menasar keluarga korban, sekolah, dan lingkungan masyarakat anak. Edukasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta menekankan bahwa RJ bukan berarti menghapus pertanggungjawaban pelaku, melainkan menyelesaikan perkara secara adil dan memulihkan hubungan sosial. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat tentang penyelesaian perkara anak dan meningkatkan penerimaan terhadap pendekatan damai.
2. Perlu dilakukan pelatihan rutin bagi penyidik Unit PPA agar memiliki kompetensi dalam komunikasi efektif, pendekatan psikologis terhadap anak dan korban, serta kemampuan mediasi. Hal ini penting agar penyidik dapat mendorong proses damai secara profesional dan sensitif terhadap kondisi anak. Di sisi lain, Polres Boyolali juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga seperti LPA, Dinas Sosial, dan Bapas agar proses RJ tidak hanya bergantung pada institusi kepolisian. Kolaborasi lintas sektor ini akan menciptakan sistem penanganan yang lebih komprehensif dan memperbesar peluang keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh', *Probation Journal*, 13.1 (2016), pp. 64-65  
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>>
- Anselmus S. J. Mandagie, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), pp. 53-62
- Isnantiana, Nur Iftitah, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 18.2 (2017), pp. 41-56, doi:10.30595/islamadina.v18i2.1920
- Karina, N, Darmansyah, Dudi Awalludin, and Asep Samsul Bakhri, 'Pengaruh Affiliate Marketing Dalam Peningkatan Penjualan Pada Belanja', *LPPM STMIK ROSMA / Prosiding Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi*, 2023, pp. 80-89
- Maya Desvira Riandy, and Rifayani Hastuti, 'Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta', *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4.1 (2024), pp. 64-73, doi:10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717

- Pranoto, Beby Ista, and Sunarno Sunarno, 'Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Yogyakarta', *Media of Law and Sharia*, 1.3 (2020), pp. 176–86, doi:10.18196/mls.vii3.9500
- Prasetya, Dimas Bayu Candra, Dian Aries Mujiburohman, and Yohanes Supama, 'Dinamika Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Implikasinya', *Widya Bhumi*, 4.2 (2024), pp. 136–58, doi:10.31292/wb.v4i2.105
- Ramadhani, Rahmat, 'Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah', *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.1 (2021), pp. 31–40 <<http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>>
- Rossa, Elia, Putri Afrilia Nurrochmah, and Saefani Nur Hanifah, 'Hubungan Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2.1 (2024)
- Turnip, Johannes Mangapul, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br Sembiring, and Sukses Marhasak Panungkunan Siburian, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7.1 (2024), pp. 118–24, doi:10.34012/jihp.v7i1.5374